

PENUNJUKAN SEBAGAI PENJUAL BARANG MILIK
NEGARA – SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Kpt 79 Tahun 2026, 8 HLM

PENUNJUKAN SEBAGAI PENJUAL BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang dan dihapus dari daftar barang kuasa pengguna barang milik negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang sudah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2022; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PMK Nomor 213/PMK.06/2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1959/RT.01.3-SD/05/2026.
 - Keputusan ini menetapkan penunjukan sebagai penjual barang milik negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.
 - Lamp : 4 hlm.